



PUTUSAN

Nomor : xxx/Pdt.G/2022/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxxx, Tempat /Tanggal Lahir : xxxx/ xxxxxxxx, Pekerjaan :

Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Depok. Nomor KTP : xxxxxxxx dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Stella M. Masengi, S.H, M.H dan David Y. Lemanto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Penasehat Hukum & Mediator LEMANTOMASENGI & CO, yang beralamat di Jalan Masjid At-Taufiq Nomor : 71, RT.014/RW.011, Kelapa Dua Wetan, Cilecas – Jakarta Timur 13730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 07 April 2022 dengan Nomor Reg : 282/SK/Pdt/2022/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

M e l a w a n :

xxxxxxxx, Tempat /Tanggal Lahir:xxxxxx/ xxxxxxxx Pekerjaan :

Karyawan Swasta, Kebangsaan : Indonesia, alamat : Depok , Nomor KTP : xxxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor xxx/PDT.G/2022/PN.DPK tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: xxx/Pen.Pdt.G/2022/PN.Dpk tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan di depan persidangan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan pencabutan gugatan pada persidangan dengan agenda sebelum putusan. Adapun alasan pencabutan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya di luar pengadilan karena dasar yang menjadi objek permasalahan dari Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan rumah tangga, maka dengan dasar dan alasan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya keinginan dari Penggugat untuk mencabut gugatannya dengan alasan untuk kebaikan dalam penyelesaian permasalahan antara penggugat dan tergugat di luar pengadilan merupakan suatu hal yang dipandang baik dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka seharusnya permohonan pencabutan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah hak mutlak Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pen.Pdt.G/2022/PN.Dpk tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara yang berlaku ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta berbagai ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari JUMAT tanggal 07 Oktober 2022 oleh kami Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H dan Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor xxx/Pdt.G /2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 10 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Idham Khalid, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Idham Khalid, S.H

Biaya-Biaya :

1. PNBP	: Rp.	20.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Pengadaan	: Rp.	35.000,-
4. Panggilan	: Rp.	450.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
J U M L A H	: Rp.	620.000,-

(enam ratusdua puluh ribu rupiah)